



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN  
Nomor : II TAHUN 2014  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

MENIMBANG : 

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT : 

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006.
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

MEMPERHATIKAN: 

- 1. Permohonan Ijin Operasional dari Pengurus Yayasan Madrasah tersebut.
- 2. Hasil Penelitian/ Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Kabupaten Pekalongan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini .
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2014  
Kepala



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kab.Pekalongan  
Nomor : II Tahun 2014

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Madrasah Ibtida'iyah Salafiyah NU (MIS NU) Hasyim Asy'ari Desa Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	111233260110	D.Kd.11.26/4/MI/01/2014
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Huda Babalan Kidul Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	111233260111	D.Kd.11.26/4/MI/02/2014

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2014  
Kepala



DR. H. A. Umar, MA,  
NIP. 196401091994031003